

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Pengertian Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Perdagangan orang, atau yang lebih dikenal sebagai *human trafficking*, merupakan bentuk kejahatan lintas negara yang semakin sering terjadi dan menjadi semakin mengkhawatirkan. Kejahatan ini melibatkan eksploitasi manusia dan dianggap sebagai ancaman serius dalam ranah kriminal transnasional.¹³ Pasal 1 Ayat (1) UU TPPO, memberikan pengertian terhadap perdagangan orang adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”¹⁴

Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan individu melalui ancaman, penggunaan, atau

¹³ Nugroho, Okky Chahyo. "Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18.4 (2018): hlm. 544

¹⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

penyalahgunaan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, seperti penculikan, penipuan, tipu daya, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, didefinisikan sebagai perdagangan manusia dalam Pasal 3 Protokol PBB. Memberi atau menerima uang atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari seseorang yang mengendalikan orang lain untuk tujuan eksploitasi juga dapat termasuk dalam kategori ini. Contohnya termasuk kerja paksa atau layanan paksa, eksploitasi seksual, perbudakan, tindakan yang mirip dengan perbudakan, perhambaan, dan pengambilan organ. Luasnya dan risiko perdagangan manusia disoroti dalam uraian ini.¹⁵

Indonesia merupakan salah satu negara asal terbesar bagi korban perdagangan orang, baik yang terjadi di dalam negeri maupun lintas batas. Menurut *International Organization for Migration (IOM)*, bukti kuat menunjukkan bahwa sejumlah besar pekerja migran Indonesia yang mengalami kesulitan berpotensi menjadi korban perdagangan manusia. Hal ini menyoroti keseriusan masalah perdagangan manusia di Indonesia, yang meliputi eksploitasi tenaga kerja dan pelanggaran hak asasi manusia yang substansial.¹⁶

Secara umum, salah satu pelanggaran hak asasi manusia terburuk adalah perdagangan manusia, yang merupakan jenis

¹⁵ Davit Setyawan. WASPADA BAHAYA PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING) DAN PENYELUNDUPAN MANUSIA (SMUGGLING). 2014. <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling>. Diakses pada 7 Oktober 2024

¹⁶ Mohammad, <https://beritagar.id/artikel/berita/transaksi-perdagangan-manusia-di-indonesiamelebihi-narkoba.2017>. Diakses pada 1 Desember 2025

perbudakan modern. Kelompok demografis yang paling rentan adalah perempuan dan anak-anak, yang sering menjadi korban kejahatan ini. Selain prostitusi atau aktivitas seksual lainnya, korban perdagangan manusia digunakan untuk kerja paksa, layanan paksa, perbudakan, dan tindakan yang menyerupai perbudakan. Ada konsekuensi signifikan bagi korban kejahatan ini, yang merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

B. Tinjauan Umum Tentang Keadilan

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam setiap sistem hukum, termasuk sistem peradilan pidana. Dalam kerangka hukum pidana, keadilan tidak hanya mencakup menghukum pelaku, tetapi juga melindungi hak-hak korban, kejelasan hukum, proporsionalitas, dan mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sistem peradilan pidana dirancang untuk mencari kebenaran materiil melalui proses penegakan hukum yang objektif, imparial, dan tidak¹⁷ diskriminatif, sehingga putusan yang dihasilkan mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Secara filosofis, konsep keadilan telah dibahas oleh para pemikir klasik hingga kontemporer. Salah satu teori yang berpengaruh besar dalam diskursus keadilan modern adalah teori yang dikemukakan oleh John Rawls. Dalam karya monumentalnya, *A Theory of Justice*, Rawls memperkenalkan konsep keadilan sebagai fairness, yang menekankan bahwa prinsip-prinsip

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.

keadilan harus dirumuskan melalui kondisi hipotetis yang disebut “posisi asali” (*original position*) dan menggunakan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Melalui kondisi ini, setiap individu yang tidak mengetahui status sosial, kemampuan, atau kedudukan yang akan dimilikinya, diharapkan mampu menyepakati prinsip-prinsip keadilan yang benar-benar tidak bias dan dapat diterima secara universal.

Dalam teori Rawls, terdapat dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas hak-hak paling mendasar, selama hak-hak tersebut tidak membahayakan kebebasan orang lain. Hak-hak ini meliputi kebebasan berekspresi, kebebasan berpolitik dan beragama, serta perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang.¹⁸ Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila: dibenarkan jika terutama menguntungkan anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. (prinsip perbedaan), dan peran atau posisi tersedia bagi semua orang secara setara dan adil (prinsip kesempatan yang sama).²⁸ Prinsip ini menekankan keadilan substantif, bukan semata-mata persamaan formal.

Konsep-konsep fundamental seperti kesetaraan di hadapan hukum, legalitas, proporsionalitas, perlindungan hak asasi manusia, dan praduga tidak bersalah semuanya mewakili gagasan keadilan dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia. Asas-asas ini memastikan bahwa proses

²⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, hlm. 52–65.

²⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 75.

peradilan berlangsung secara objektif dan tidak memihak, baik kepada pelaku maupun korban, serta menjunjung tinggi martabat manusia.²⁹ Penegak hukum wajib memperlakukan setiap warga negara secara setara, memberikan proses hukum yang adil, dan menjatuhkan sanksi secara proporsional sesuai tingkat kesalahan dan dampak perbuatan pidana.

Selain melindungi hak pelaku, prinsip keadilan dalam peradilan pidana juga menuntut adanya perlindungan yang memadai bagi korban. Korban berhak untuk didengar, memperoleh informasi, mendapatkan pemulihan, dan menikmati kepastian hukum. Dalam beberapa kasus, ketidakadilan dapat terjadi bukan hanya ketika pelaku tidak dihukum secara layak, tetapi juga ketika kepentingan dan penderitaan korban tidak dipertimbangkan secara proporsional dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, penerapan asas keadilan harus memperhatikan keseimbangan antara hukuman bagi pelaku dan pemenuhan hak-hak korban.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana merupakan aspek yang kompleks dan multidimensional. Keadilan tidak hanya dipahami dari sisi legal formal, tetapi juga dari dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan. Sistem peradilan pidana yang adil harus mampu memberikan kepastian hukum, melindungi hak seluruh pihak, menjaga ketertiban masyarakat, dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan mengacu pada teori-teori keadilan, seperti gagasan Rawls, sistem peradilan pidana dapat diarahkan agar lebih mencerminkan nilai-nilai fairness dan menjawab tantangan keadilan dalam masyarakat modern.

C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pembuktian oleh Hakim

Pada dasarnya, sistem pembuktian adalah bentuk pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan serta penguraian dari alat bukti tersebut, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Dalam hukum acara pidana, pembuktian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan sebab yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan adalah kebenaran materiil yaitu kebenaran yang memang benar-benar terjadi sesuai dengan tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. P.A.F Lamintang menyatakan bahwa dalam sistem pembuktian dalam KUHAP, disebut: *weterlij* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada, secara negatif atau karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi terdakwa apabila tidak menimbulkan keyakinan pada dirinya (hakim) bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana tersebut.

Di Indonesia, sesuai Pasal 183 KUHAP sistem atau teori pembuktian yang berlaku pada peradilan pidana sekarang yaitu sistem atau teori pembuktian negatif *wetterlij* dengan penekakan pembatasan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim terhadap suatu perbuatan atau kesalahan

tersebut. Menurut M. Yahya Haraha, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merujuk ada gabungan teori antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan. Menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa menurut sistem pembuktian ini, terdapat dua komponen atau kriteria yaitu:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.
- b. Keyakinan hakim juga yang juga harus didasarkan atas cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem ini meruakan perpaduan dari unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya Terdakwa. Kedua unsur tersebut tidak ada yang lebih dominan, jika salah satu dari dua unsur tersebut tidak ada, maka dapat dinyatakan tidak cukup untuk mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa.

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pidana

Putusan hakim mengenai suatu perkara yang sedang dipertimbangkan dan diadili merupakan hasil analisis fakta hukum sesuai dengan standar hukum dan didukung oleh argumen hukum. Putusan hakim merupakan bagian dari tahapan mengkonstratir, mengkualifisir, dan mengkonstituir yang pada dasarnya ditempuh guna mewujudkan tujuan hukum; keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹⁹Istilah "putusan" memiliki relevansi khusus bagi individu yang mencari keadilan dalam peradilan pidana. Putusan hakim sangat penting dalam proses persidangan karena

¹⁹ Mawey, A. G. (2016). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. *Lex Crimen*, 85.

menentukan nasib terdakwa. Pasal 1 angka 11 KUHP (KUHP) mendefinisikan putusan sebagai "pernyataan hakim yang disampaikan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa hukuman pidana, pembebasan, atau pembebasan dari semua tuntutan hukum dalam hal dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang."²⁰

Dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) menurut amar putusannya dikenal tiga macam putusan hukum pidana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1), (2) dan Pasal 19 (1) KUHAP. Macam-macam putusan tersebut ialah:

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP, terdakwa dinyatakan tidak bersalah jika pengadilan meyakini bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa jika perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan jelas, pengadilan tidak akan menganggapnya terbukti secara sah berdasarkan pembuktian yang menggunakan bukti menurut hukum acara pidana.²¹

Putusan bebas ini dijatuhkan oleh hakim setelah melalui pemeriksaan hakim didepan persidangan dan Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Prinsip hukum pembuktian negatif tidak dipatuhi. Pengadilan tidak menerima kesalahan terdakwa karena belum cukup dibuktikan, dan

²⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²¹ Mawey, A. G. (2016). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. *Lex Crimen*, 85.

bukti yang diajukan selama persidangan tidak membuktikan kesalahan terdakwa serta tidak mendaat keyakinan hakim.

2). Standar minimal untuk alat bukti tidak terpenuhi. Kesalahan yang didakwakan keada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, padahal untuk membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal 183 KUHAP diperlukan minimal sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan dua prinsip yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas tidak lepas dari pada penilaian dan pendapat hakim:²²

1). Kesalahan terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim.

2). Penilaian hakim terhadap kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian, misalnya alat bukti yang diajukan ke persidangan hanya terdiri dari satu alat bukti saja.

3). Keyakinan hakim. Putusan bebas yang didasarkan atas penilaian, dan kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Ini menjelaskan bahwa pembuktian menurut undang-undang secara negatif, keterbuktian kesalahan

²² Mawey, A. G. (2016). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. *Lex Crimen*, 86-87.

yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, artinya harus benar-benar didukung dengan keyakinan hakim.

Oleh karena itu, hakim harus cermat dan hati-hati memperhatikan argumen Jaksa Penuntut Umum mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya, kesalahan terdakwa, argumen penasehat hukum yang membela terdakwa dan bukti yang diberikan dalam persidangan. Jadi, sebelum hakim memutuskan, pertimbangan hakim harus benar-benar meyakinkan, karena jika tidak, akan menimbulkan keraguan dan berarti hakim wajib membebaskan terdakwa, sehingga pembebasan ini dapat didasarkan pada penilaian bahwa kesalahan yang terbukti tidak diikuti dan tidak dipercaya oleh keyakinan hakim, sehingga nilai bukti yang seharusnya cukup akan diabaikan, dan terdakwa harus dibebaskan.²³

2. Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van Rechtsvervolging*)

Pilihan untuk membebaskan terdakwa dari semua tuduhan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Putusan lepas dari segala tuntutan mempertimbangkan bahwa tuduhan diajukan terhadap terdakwa memang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selain itu, putusan lepas juga dapat terjadi jika terdapat keadaan istimewa yang dapat menyebabkan terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana menurut

²³ Mawey, A. G. (2016). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. *Lex Crimen*, 88.

beberapa pasal dalam KUHAP atau adanya alasan-alasan pemaaf misalnya :²⁴ yang disebutkan pasal 44, jika terdakwa memiliki penyakit jiwa dan perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, pasal 45 yaitu perbuatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, pasal 48 kalau perbuatan terdakwa tersebut didorong oleh keadaan yang memaksa (*overmacht*), pasal 49 jika terdakwa melakukan perbuatan untuk membela dirinya atau dalam keadaan diserabg oleh orang lain, Pasal 51 jika terdakwa melakukan perbuatan untuk melakukan suatu perintah peraturan perundang-undangan, dan pasal 51 jika terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara legal atau secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal melakukan perbuatan itu. Jadi yang menjadi soal adalah orangnya, bisa dibilang *in persona* (terbukti dalam keadaan tidak cakap untuk dihukum) yang dalam arti lain ada alasan pemaaf yang menjadikan terdakwa tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman. Jadi pada hakikatnya, apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana meskipun perbuatan yang didakwakan itu telah terbukti.

Hasil putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini seolah-olah sama dengan putusan bebas karena sama-sama tidak menimpakan hukuman pidana kepada terdakwa dan memberikan kebebasan. Namun secara jelas antara putusan bebas dan putusan lepas dari tuntutan hukum memiliki perbedaan, jika putusan bebas adalah apa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti tidak merupakan suatu tindak pidana dan

²⁴ Mawey, A. G. (2016). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. *Lex Crimen*, 90-91.

secara yuridis pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini masih memberi kemungkinan untuk mengajukan kasus tersebut dalam peradilan lain misal peradilan perdata.²⁵

3. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193 KUHAP. Pemidanaan memberikan makna bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Hal tersebut diatur dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Pasal tersebut diatas menyatakan bahwa jika kesalahan terdakwa cukup terbukti seperti apa yang didakwakan jaksa di dalam surat dakwaan dan perbuatan terdakwa tersebut terbukti, maka dalam hal tersebut hakim harus menjatuhkan hukuman / pidana terhadap diri terdakwa.

Putusan pemidanaan ini memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidaan tersebut adalah berdasarkan acaman dari pidana tersebut.²⁶ Putusan pemidanaan ini dapat meliputi macam-macam hukuman seperti yang tercantum dalam pasal 10 KUHP, sebagai berikut:

²⁵ Mawey, A. G. (2016). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. *Lex Crimen*, 89-90.

²⁶ Maulidya, G. Z., Rahmawati, S. N., Rahmawati, V., & Mardany, A. F. (2023). Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 218-219.

- a. Hukuman pokok, dapat berupa hukuman mati, penjara, kurungan maupun hukuman denda.
- b. Hukuman tambahan, dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu dan sesuai dengan pengumuman keputusan hakim.

Status terdakwa artinya juga tentu berubah setelah putusan pemidanaan tersebut diucapkan, hal ini diatur dalam Pasal 193 ayat (2) KUHAP yang pada dasarnya mengatakan bahwa saat putusan pemidanaan tersebut seandainya dijatuhkan maka terdakwa berada dalam status tidak ditahan, berarti selama atau setelah berjalan beberapa lama persidangan terdakwa berada dalam status tidak ditahan sejak penyidikan sampai pemeriksaan persidangan dan pengadilan dapat memilih alternatif status yang akan diberikan kepada terdakwa yaitu memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam statusnya tidak ditahan atau memerintahkan terdakwa supaya ditahan.²⁷

²⁷ Maulidya, G. Z., Rahmawati, S. N., Rahmawati, V., & Mardany, A. F. (2023). Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 218-219.